

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Nomor: 170/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGGUNA LAPTOP/ NOTEBOOK PADA PENGADI LAN TINGGI AGAMA AMBON

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang

- : a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupa Laptop/ Mybook Pro, maka perlu ditunjuk pengguna dan penanggung jawab Laptop/ Mybook Pro tersebut.
 - b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang perlu menggunakan Laptop/ Mybook Pro untuk kepentingan dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Endang Arianingsih. SE, Nip. 19860425 200904 2 006 Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan / sebagai Penanggung jawab untuk menggunakan Laptop/ Mybook Pro Merk/ Tipe AXIOO MyBook Pro K38N5 Inventaris No. NUP 38, Kode Barang 3.10.01.02.002 2022 yang diterima lengkap dengan Mouse, Tas, dan Adaptor dalam kondisi baik.

Kedua

- Selama Laptop/ Mybook Pro tersebut digunakan sebagai kepentingan dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka:
 - Biaya perawatan/pemeliharan Laptop/Mybook Pro tersebut dapat dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun berjalan
 - Tidak dibolehkan membawa laptop/Mybook Pro tersebut keluar dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam bentuk berita Acara (Kecuali karena adanya pekerjaan administrasi yang mendesak harus diselesaikan dalam waktu tertentu).
 - Apabila terjadi kehilangan atas barang berupa Laptop/Mybook Pro tersebut, maka menjadi tanggung jawab dari pengguna/pemegang yang ditunjuk.
 - Apabila Penanggung Jawab tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan yang tercantum pada poin (b) Surat Keputusan ini maka pengguna Laptop/Mybook Pro tersebut dapat dicabut.
 - Apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan atau hal lainnya maka Surat Keputusan ini dapat dialihkan Sewaktu-waktu.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan yang mengatur tentang hal yang sama sebelumnya f dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketiga

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ambon Pada tanggal: 02 Januari 2024 Kuasa Pengguna Barang (KPB)

Tembusan:

1.Sekretaris MA-RI Jakarta;

2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI lakarta:

3.Dirjen Badilag MA-Ri Jakarta;

3.Dirjen bading MA-Ri Jakarta; 4.Kepala Biro Umum MA-Ri Jakrta; 5.Kepala Biro Perlengkapan MA-Ri Jakarta; 6.Kepala Biro Keuangan MA-Ri Jakarta; 7.Kepala Kanwii XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;

8.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;

10. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296 Kota Ambon, Maluku 97128, www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI PENGGUNAAN LAPTOP DINAS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Nomor: 171/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2024

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Nur Amalia Tuasikal, SHI

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama

: Endang Arianingsih. SE

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

1 (satu) Laptop dengan data sebagai berikut:

Serial Number

: 002223922090289231

Model/ Type

: AXIOO MyBook Pro K38N5

Tahun/ Asal Pengadaan

: DIPA MAHKAMAH AGUNG 2022

Nomor Inventaris/ NUP

: 3100102002/38

Kondisi:

- Baik

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima

Ambon, 02 Januari 2024

Yang Menyerahkan

Endang Arianingsih

Nur Amalia Tuasikal



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 - 341171 Fax. 355296 Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

SURAT KETERANGAN PEMAKAI BARANG INVESTARIS NOMOR: 172/SEK.PTA/W24-A/SKPBI.RT1/I/2024

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Endang Arianingsih. SE

NIP

: 19860425 200904 2 006

Pangkat/ Golongan

: Penata TK. I (III/d)

Jabatan

: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Ditunjuk sebagai pemegang 1 (satu) unit Laptop seperti tersebut dibawah ini :

SERIAL NUMBER

: 002223922090289231

MODEL/ TYPE

: AXIOO MyBook Pro K38N5

TAHUN/ ASAL PENGADAAN

: DIPA MAHKAMAH AGUNG 2022

NOMOR INVENTARIS/ NUP

: 3100102002/38

INSTANSI PENGUASA BARANG : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ketentuan:

1. Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;

2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;

3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Pemegang Laptop apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Laptop yang dimakasud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;

5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Pemakai

Ambon, 02 Januari 2024

Yang Menyerahkan

Endang Arianingsih

Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang